

MEDIASI PENAL SEBAGAI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Dadang Gunawan¹, Maman Budiman¹

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mediasi penal sebagai konsep *restorative justice* perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum acara pidana di Indonesia. Permasalahan yang diteliti meliputi bagaimana pengaturan mediasi penal sebagai konsep *restorative justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; bagaimana penerapan mediasi penal perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum acara pidana di Indonesia; dan bagaimana konsep mediasi penal sebagai implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan perspektif hukum acara pidana di Indonesia.

Sebagai penelitian normatif, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data menggunakan yuridis-kualitatif melalui penguraian deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif telah diakomodasi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai instrumen dalam mekanisme keadilan restoratif, mediasi penal tidak diatur secara eksplisit. Undang-Undang sebatas mengatur bagaimana pengajuannya dan bagaimana pelaksanaan kesepakatannya. Hasil analisis perbandingan antar norma menunjukkan adanya loncatan normatif tentang penggunaan mediasi dalam Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 yang tidak dinyatakan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Demikian pula potensi benturan norma operasional karena syarat ancaman pidana dan syarat tambahan yang berbeda serta adanya kewajiban penetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan dari ketua pengadilan negeri. Secara konseptual, mediasi penal adalah intervensi pihak terkait antara korban dan pelaku untuk menghasilkan kesepakatan secara sukarela guna memulihkan keadaan semula dalam penyelesaian perkara tindak pidana di hadapan penyidik/penyidik, penuntut umum, atau hakim. Karakteristiknya bersifat sukarela, pengakuan bersalah, keterlibatan mediator yang netral, pemulihan keadaan semula, peran aktif partisipan, dan relasi kuasa. Batasannya adalah kriteria objektif, yaitu mediasi penal dikenakan pada tindak pidana yang diancam pidana denda paling banyak kategori III atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; kriteria subjektif, yaitu pada tindak pidana yang pertama kali dilakukan pelaku; dan implikasi hukum, yaitu: penghentian perkara demi tercapainya kepastian hukum.

Kata kunci: mediasi penal, *restorative justice*, kekerasan terhadap anak, hukum acara pidana

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menganut konsep “negara hukum” (*rechtstaat*), negara Indonesia dalam penyelenggaraan negara, ketatanegaraan dan tertib sosialnya harus diatur oleh hukum. Hukum di suatu negara bertujuan untuk memberikan jaminan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Ketertiban tersebut akan terjaga apabila masyarakat mentaati hukum yang ada. Hukum tidak cukup diartikan sebagai aturan yang mengikat warganya saja, melainkan harus memiliki aspek keadilan dan asas lain yang berguna melindungi warganya dengan adil dan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara, tanpa kecuali.

Sebagai salah satu bagian dari hukum, hukum pidana mengatur hubungan hukum antara negara (*legal apparatus*) dan masyarakat (*society*) dalam soal kepentingan publik yang secara esensial bertujuan untuk terciptanya ketertiban dan keamanan serta menciptakan kesejahteraan bagi warga masyarakat. Sejauh ini, hukum pidana dijalankan secara normatif dan konvensional, yakni melalui pengadilan, meskipun hukum pidana merupakan *ultimum remedium* (tindakan terakhir) yang bermakna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdamaian, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.¹

Berdasarkan data capaian kinerja kejaksaan tahun 2025, kesenjangan jumlah perkara dalam berbagai tahapan penanganan perkara tindak pidana umum adalah sebagai berikut: (1) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP): 175.624; (2) Perkara Tahap I: 130.722 (74,4%); (3) Perkara Tahap II: 115.745 (88,5%); (4) Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri: 110.208 (95,2%); dan (5) Telah memperoleh putusan: 96.690 (87,7%).² Hal ini menunjukkan betapa banyaknya kasus kriminal yang belum dapat terselesaikan akibat penumpukan perkara di setiap tahapan penanganan perkara tindak pidana. Semua kasus ini menyisakan problematika ketidak-jelasan atas keadilan yang diharapkan, baik bagi korban maupun pelaku.

Penyelesaian perkara pidana yang senantiasa berujung pada pemenjaraan menyisakan persoalan yang pelik. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar 146.860 orang, tapi realisasinya dihuni oleh 272.572 orang atau terdapat kelebihan kapasitas sebesar 85,6%.³ Dari 33 Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen PAS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Lapas di 30 wilayah kerja Kanwil Ditjen PAS mengalami kelebihan kapasitas. Kelebihan kapasitas ini berekses pada sering terjadinya kasus tahanan dan narapidana yang kabur akibat kurangnya pengawasan. Kondisi seperti ini akan sangat kontras jika

¹ Yasir Said dan Ifrani, *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan sebagai Premium Remedium*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 35.

² Muzer, “Capaian Kinerja Kejaksaan RI Sepanjang Tahun 2025”, *Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia*, <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/capaian-kinerja-kejaksaan-ri-sepanjang-tahun-2025-bc174>, diakses pada Sabtu 22 Agustus 2026

³ Jonathan Devin, “Dirjen PAS Ungkap Lapas-Rutan 'Overcrowding': Kapasitas 146 Ribu, Diisi 272 Ribu”, *Kumparan*, <https://kumparan.com/kumparannews/dirjen-pas-ungkap-lapas-rutan-overcrowding-kapasitas-146-ribu-diisi-272-ribu-27YYHopx2Zd/full>, diakses pada Sabtu 22 Agustus 2026

dibandingkan dengan negara lain, misalnya Belanda. Di Belanda, kondisi penjara kebanyakan kosong. Bahkan jumlah penjara yang sudah ditutup sejak tahun 2013 adalah sebanyak 24 penjara dengan alasan tidak adanya narapidana.⁴ Belanda lebih berfokus pada upaya untuk menangani kejahatan dengan rehabilitasi daripada menempatkan orang di penjara karena hasilnya lebih efektif dan biayanya lebih hemat.⁵

Di Indonesia, sampai dengan saat ini, terlihat seolah-olah hanya pengadilan saja tempat yang paling baik untuk menyelesaikan masalah (konflik) hukum dan mencari keadilan. Setiap ada indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat dianggap tidak menjadi penting karena semuanya hanya bermuara pada putusan pengadilan dalam bentuk pemidanaan (*punishment*) tanpa melihat esensinya. Padahal, dalam suatu peradilan pidana, pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban sebatas diwakili oleh penuntut umum dan lazimnya, untuk menguatkan pembuktian, yang bersangkutan dijadikan saksi.⁶

Menimbang hal tersebut di atas, diperlukan adanya solusi penyelesaian perkara pidana di luar prosedur yang sudah ada agar masyarakat tidak hanya bergantung pada pengadilan pidana. Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pidana yang tetap mendapatkan keadilan dan penyelesaian masalah antara korban, sebagai pihak yang dirugikan, dan pelaku, sebagai pihak yang dituntut pertanggungjawabannya. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian perkara pidana dalam konteks keadilan restoratif (*restorative justice*).

Restorative justice didasarkan pada keadilan yang tercipta di antara semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, dan negara yang diwakili oleh para penegak hukum. Konsep tersebut sejalan dengan sila ke-5 Pancasila: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan, sebagai salah satu nilai utama yang terkandung dalam sila ke-5 tercermin melalui tujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam mengembangkan ekonomi pribadi dan untuk diberikan kesetaraan dalam hukum.⁷ Selain itu, sila ke-4 Pancasila juga memiliki salah satu nilai utama yang penting dan signifikan dalam konsep *restorative justice*, yaitu musyawarah. Keadilan dan musyawarah dalam *restorative justice* pada dasarnya merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila. Sudjito Atmoredjo

⁴ Gregorius Bhisma Adinaya, “Kekurangan Narapidana, Lebih dari 20 Penjara di Belanda Ditutup”, *National Geographic*, <https://nationalgeographic.grid.id/read/13886164/kekurangan-narapidana-lebih-dari-20-penjara-di-belanda-ditutup>, diakses pada Senin 24 Agustus 2026

⁵ Absal Bachtiar, "Mengapa Belanda Kekurangan Narapidana", *Kumparan*, <https://kumparan.com/absal-bachtiar/mengapa-belanda-kekurang-narapidana-154177778863219334>, diakses pada 24 Agustus 2026.

⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.8.

⁷ Constantinus Fatlolon, 2016, Pancasila Democracy and the Play of the Good, *Filoracia*, Vol. 3, No. 1, hlm. 76.

menjelaskan bahwa sebagai perwujudan dari falsafah Pancasila, musyawarah harus mampu menciptakan keadilan sosial di antara semua pihak yang terlibat.⁸

Restorative justice mulai dipraktikkan di Indonesia pada tahun 2009 oleh kepolisian seiring dengan terbitnya Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/SDOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Penyelesaian Sengketa Alternatif. *Alternative Dispute Resolution* merupakan cara menyelesaikan masalah hukum di luar jalur pengadilan. Proses ini memakai jalan musyawarah, kerja sama, atau bantuan orang lain yang netral agar pihak-pihak yang bersengketa mendapatkan solusi hukum yang adil tanpa sidang yang lama dan mahal.

Sebelum diatur secara material dan formal dalam perangkat undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengaturan *restorative justice* melalui mediasi penal pada ranah hukum acara pidana di Indonesia masih terbatas pada kasus yang spesifik, yaitu sebatas pada kasus hak cipta dan paten serta pidana anak. Berbeda halnya pada ranah hukum perdata, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (AAPS).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 95 ayat (4) dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten pada Pasal 154 mengatur kewajiban menempuh mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Sedangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mewajibkan penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) untuk mengupayakan proses diversi melalui musyawarah dengan mediasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dalam setiap proses peradilan pidana anak pada tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Dalam undang-undang ini, diversi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan keadilan restoratif didefinisikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Selain pengaturan *restorative justice* yang terbatas, praktik *restorative justice* pada ranah hukum acara pidana di Indonesia masih bersifat sektoral. Penanganan kasus pidana melalui *restorative justice* dilaksanakan berdasarkan peraturan internal masing-masing lembaga penegak hukum, baik Keputusan Kepolisian (Perpol), Peraturan Kejaksaan (Perja), maupun Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

Kepolisian, selain Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/SDOPS, mengatur *restorative justice* dalam tahap penyelidikan dan penyidikan dengan memberlakukan: (1) Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam

⁸ Sudjito Atmoredjo, *Hukum di Tahun Politik*, Dialektika, Yogyakarta, 2019, hlm. 101.

Penyelesaian Perkara Pidana; (2) Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; dan (3) Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan, dalam tahap penuntutan, mengatur *restorative justice* dengan memberlakukan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Mahkamah Agung (MA), dalam tahap pemeriksaan di pengadilan, mengatur *restorative justice* dengan memberlakukan: (1) Surat Edaran Ketua MA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; (2) Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; (3) Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; (4) Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum; (5) Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif; dan (6) Perma No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan.

Kolaborasi lintas sektor antar lembaga penegak hukum dalam pengaturan *restorative justice* pernah dilakukan, diantaranya melalui: (1) Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan (2) Nota Kesepakatan Bersama (NKB) Ketua Mahkamah Agung, Menkumham, Jaksa Agung, dan Kapolri Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif. SKB Tahun 2009 masih sebatas mengatur *restorative justice* dalam penanganan anak yang berstatus pelaku, korban, atau saksi tindak pidana. Sedangkan NKB Tahun 2012; yang mendorong penerapan *restorative justice* untuk mengatasi penumpukan perkara; menjadi dasar bagi kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung untuk menerbitkan aturan internal yang sesuai sebagai tindak lanjutnya. Walaupun demikian, aturan internal masing-masing lembaga penegak hukum ini belum terintegrasi sebagai payung hukum yang kokoh dalam penanganan kasus pidana baru sebagai akibat tidak diakomodasinya *restorative justice* dalam KUHP dan KUHP lama (Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Yang menjadi persoalan pada praktik *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah terhambatnya penerapan *restorative justice* akibat masih terkonsentrasinya sistem peradilan pidana pada asas diferensiasi fungsional sebagai eksis dari pengaturan hukum acara pidana selama ini, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebelum berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru efektif berlaku per tanggal 2 Januari 2026. Diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. Pasal 1

butir 1 dan 4 jo Pasal 1 butir 6 huruf a jo Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur secara tegas antara fungsi dan wewenang polisi sebagai penyelidik dan penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan, serta hakim sebagai yang mengadili. Dalam implementasinya, asas diferensiasi fungsional ini sering mendapat intervensi dan pengaruh dari kekuasaan ekstra yudikatif serta terjadi perbedaan persepsi antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lain dalam penyelesaian kasus pidana. Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa prinsip diferensiasi fungsional harus dilaksanakan dalam rangka mendudukkan peristiwa pidana secara profesional dan proporsional.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia perlu dipayungi sumber hukum yang mampu mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu melalui penerapan hukum pidana material, hukum pidana formil, dan hukum pelaksana pidana secara seimbang. Muladi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana material, hukum pidana formil, dan hukum pelaksana pidana.⁹ Ditegaskan pula oleh Muladi bahwa sistem peradilan pidana terpadu atau *integrated criminal justice sistem* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam beberapa hal berikut: (a) sinkronisasi struktural (*structural syincronization*); (b) sinkronisasi substansial (*substansial syincronization*); dan (c) sinkronisasi kultural (*cultural syincronization*).¹⁰

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah melembagakan mekanisme keadilan restoratif sebagai instrumen formal untuk menyelesaikan perkara pidana di luar jalur adjudikasi konvensional, dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula (*restitutio in integrum*) daripada pembalasan (*retributif*). Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mekanisme keadilan restoratif ini dibuka secara limitatif bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sepanjang bukan merupakan tindak pidana luar biasa atau kejahatan seksual. Adanya kepastian ambang batas (*threshold*) ini membuka ruang legalitas baru untuk menyelesaikan perkara pidana minor yang melibatkan kelompok rentan, termasuk perkara kekerasan fisik maupun psikis.

Tindak pidana kekerasan terhadap anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Definisi anak menurut hukum adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jenis-jenis tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah: (a) kekerasan umum dan penganiayaan anak; (b) kekerasan seksual terhadap anak; (c) eksploitasi anak (ekonomi dan seksual); (d) kekerasan dalam bentuk penelantaran anak; dan (e) membiarkan kekerasan terjadi. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban / AK) masuk dalam kategori Anak yang

⁹ R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Unissula Press, Semarang, 2012, hlm. 3.

¹⁰ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 35.

Berhadapan dengan Hukum (ABH), sehingga proses peradilan pidana kekerasan terhadap anak merujuk dan diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kasus yang spesifik, jika pelaku tindak pidana juga adalah anak dengan rentang usia 12 tahun sampai belum berusia 18 tahun maka pelaku merupakan Anak Berkonflik dengan Hukum (AKB) yang juga masuk dalam kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Namun jika pelaku tindak pidana adalah anak di bawah 12 tahun maka pada yang bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan diproses peradilan pidana anak, melainkan dikembalikan kepada orang tua atau diikutsertakan dalam program pembinaan ke instansi sosial.

Tindak pidana kekerasan terhadap anak di Indonesia tergolong tinggi. Data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan 50,78% anak (atau sekitar 11,5 juta anak) berusia 13–17 tahun di Indonesia pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih sepanjang hidup mereka, di mana 33,64% anak (sekitar 7,6 juta anak) mengalami kekerasan tersebut dalam rentang waktu 12 bulan terakhir.¹¹ Sepanjang tahun 2025, platform SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) mencatat total laporan masuk mencapai 21.352 kasus kekerasan terhadap anak. Sebanyak 46,1% terjadinya kekerasan tersebut justru di tempat yang seharusnya anak merasa aman, yaitu di rumah dan sekolah.¹² Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa perundungan (*bullying*) di sekolah termasuk salah satu kluster kekerasan antar-anak yang sering terjadi. Estimasi kasus *bullying* fisik dan psikis menempatkan teman sebaya sebagai salah satu rantai pelaku terbesar di lingkungan sekolah.¹³ Dalam kasus perundungan di sekolah; korban dan pelaku, demikian pula sebagian besar saksi adalah anak.

Seiring telah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara efektif per tanggal 2 Januari 2026, maka pengaturan *restorative justice* saat ini telah memiliki acuan yang kokoh untuk dipedomani. Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 telah membatasi pengertian *restorative justice* secara spesifik dalam Pasal 1 Angka 21 dan mengatur penerapannya dalam Pasal 79-88. Selain itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 telah menyertakan bentuk pidana pokok

¹¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Data SPHPN dan SNPHAR 2024, Landasan Kuat Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak”, *Komdigi*, <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel-gpr/detail/data-sphpn-dan-snphar-2024-landasan-kuat-kebijakan-perlindungan-perempuan-dan-anak>, diakses pada 20 Juli 2026.

¹² Fahdi Fahlevi, *21.352 Kasus Kekerasan Anak Sepanjang 2025, Menteri PPPA: 46,1 Persen Terjadi di Rumah dan Sekolah*, dalam *Tribunnews.com*, Senin 13 Juli 2026, <https://www.tribunnews.com/regional/7853491/21352-kasus-kekerasan-anak-sepanjang-2025-menteri-pppa-461-persen-terjadi-di-rumah-dan-sekolah>, diakses pada 20 Juli 2026

¹³ Nesya Tirtayana, “Hari Anak Nasional: Anak Indonesia Belum Aman dari Kekerasan, Save the Children Imbau Penguatan Perlindungan Anak di Semua Lini”, *Save the Children*, <https://savethechildren.or.id/artikel/hari-anak-nasional-anak-indonesia-belum-aman-dari-kekerasan-save-the-children-imbau-penguatan-perlindungan-anak-di-semua-lini>, diakses pada 20 Juli 2026

selain pidana penjara dan pidana mati, di antaranya yaitu: pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana denda, dan pidana tutupan (pidana dalam rumah tutupan dengan pengawasan, kondisi, dan fasilitas yang lebih baik daripada penjara). Bentuk pidana pokok lain ini dapat menjadi pertimbangan hakim jika *restorative justice* mengalami kegagalan sehingga berlanjut ke pengadilan. Penting untuk diteliti bagaimana pengaturan mediasi penal sebagai konsep *restorative justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, relatif ditinjau dari aturan perundang-undangan terdahulu. Selain itu bagaimana penerapan mediasi penal berdasarkan perspektif hukum acara pidana selama ini, khususnya dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Demikian juga, bagaimana konsep mediasi penal sebagai implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara dugaan tindak pidana, khususnya tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah studi pengaturan mediasi penal dalam *restorative justice* berdasarkan perspektif KUHAP dan studi penerapan mediasi penal perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum acara pidana merupakan studi pada konteks yang belum banyak diteliti. Demikian pula, interpretasi baru berkaitan dengan konsep mediasi penal sebagai implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan perspektif hukum acara pidana di Indonesia.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah”

1. Bagaimana pengaturan mediasi penal sebagai konsep *restorative justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimana penerapan mediasi penal perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum acara pidana di Indonesia?
3. Bagaimana konsep mediasi penal sebagai implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan perspektif hukum acara pidana di Indonesia?

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, pemahaman dan pandangan baru, serta menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep pidana dan ppidanaan. Demikian pula dapat memperkaya pemahaman akademisi di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai pengaturan mediasi penal sebagai konsep *restorative justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; penerapan mediasi penal perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum acara pidana; dan konsep mediasi penal sebagai implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan perspektif hukum acara pidana. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi insituti penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman) mengenai pengaturan, penerapan, dan konsep mediasi penal dalam *restorative justice* berdasarkan perspektif hukum acara pidana, khususnya dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak. Demikian juga bagi para penegak hukum agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam menentukan kebijakan serta langkah-

langkah penanganan dan penyelesaian perkara yang berkaitan dengan tindak pidana, khususnya tindak pidana kekerasan terhadap anak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan hukum pidana, teori pembaharuan hukum pidana, dan teori keadilan restoratif (*restorative justice*). Teori kebijakan hukum pidana pada dasarnya merupakan usaha rasional dari negara dalam memilih, menetapkan, dan menerapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan.¹⁴ Dalam pemidanaan, konsep keadilan restoratif didasarkan pada teori integratif yang mengkombinasikan unsur pembalasan dari teori retributif dengan unsur perlindungan masyarakat dari teori tujuan. Teori integratif memandang bahwa pidana tidak boleh hanya sekadar pembalasan, namun pembalasan tersebut harus dibatasi oleh asas keadilan yang juga membawa manfaat bagi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam teori pembaharuan hukum pidana, pembaharuan hukum pidana pada dasarnya tidak hanya sekadar melakukan revisi redaksional terhadap pasal-pasal undang-undang.¹⁵ Pembaruan hukum pidana adalah sebuah peninjauan kembali dan penataan ulang (reorientasi) terhadap nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan hukum pidana suatu bangsa.¹⁶ Salah satu wujud konkret dari teori ini adalah pengadopsian konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) ke dalam hukum acara formal demi menggeser paradigma pidana yang semula murni retributif (pembalasan) menjadi restoratif (pemulihan keadaan semula).¹⁷

Teori keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan baru dalam penegakan hukum pidana yang menggeser fokus penyelesaian perkara dari keadilan retributif (pembalasan) atau keadilan restitutif (ganti rugi formal) menuju pemulihan keadaan semula.¹⁸ Filosofi dasar keadilan restoratif memandang kejahatan bukan sekadar pelanggaran abstrak terhadap hukum atau kepentingan negara, melainkan sebuah pelanggaran terhadap manusia, hubungan antar-individu, dan tatanan sosial di dalam komunitas.¹⁹ Keadilan restoratif menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas utama sekaligus menuntut pertanggungjawaban aktif dari pelaku kejahatan.²⁰

Tujuan hukum merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh hukum dalam mengatur masyarakat. Secara teoretis, terdapat tiga teori klasik mengenai tujuan hukum yang saling melengkapi, yaitu: (a) Teori Keadilan (*Eris*): Hukum bertujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*gerechtigheid*). Hukum harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya; (b) Teori Kemanfaatan (*Utilitarianisme*): Hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 38.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 29.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 77.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 91.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 92.

(*the greatest happiness of the greatest number*); dan (c) Teori Kepastian Hukum (Yuridis Dogmatis): Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban melalui kepastian dan ketegasan aturan tertulis.²¹ Secara modern, ketiga teori ini disatukan oleh Gustav Radbruch dalam konsep *Ide des Rechts* (Cita Hukum), yang menyatakan bahwa hukum harus menyeimbangkan tiga nilai dasar secara proporsional, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²²

Fungsi hukum menjelaskan peran konkret hukum dalam dinamika kehidupan bermasyarakat. Beberapa fungsi utama hukum antara lain: (a) *Social Control* (Pengendalian Sosial): Hukum menetapkan tingkah laku mana yang dianggap benar dan mana yang menyimpang, serta memberikan sanksi bagi pelanggarnya untuk menjaga ketertiban²³; (b) *Social Engineering* (Rekayasa Sosial): Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah, mengarahkan, dan merombak masyarakat menuju arah yang lebih baik dan maju (konsep *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound)²⁴; (c) *Dispute Settlement* (Penyelesaian Sengketa): Hukum menyediakan mekanisme resmi (seperti pengadilan atau alternatif sengketa) untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat secara damai dan adil; dan (d) *Integrative Function* (Fungsi Integratif): Hukum merekatkan dan memelihara hubungan antaranggota masyarakat agar tercipta keselarasan hidup.²⁵

Sistem hukum merupakan kesatuan utuh yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan, berinteraksi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sebuah sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu: (a) Substansi Hukum (*Legal Substance*): Materi atau isi dari hukum itu sendiri, yang meliputi aturan hukum, undang-undang, norma, hingga hukum adat yang berlaku; (b) Struktur Hukum (*Legal Structure*): Bagian institusional atau kelembagaan dari sistem hukum, seperti aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dan lembaga peradilan; dan (c) Budaya Hukum (*Legal Culture*): Sikap, nilai, opini, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum serta cara mereka merespons sistem hukum tersebut.²⁶

Dalam pembentukan sistem hukum Indonesia, salah satu konsep yang paling relevan untuk dibangun adalah keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif selaras dengan UUD 1945, yaitu Pancasila, yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Pancasila merupakan landasan utama bagi seluruh penyelenggaraan negara Indonesia. Menurut Suko Wiyono, hukum sebagai produk negara tidak dapat dilepaskan dari falsafah negaranya sehingga filsafat hukum tidak dapat dilepaskan dari pemikiran filsafat dari negaranya.²⁷ Hukum yang berkeadilan berdasarkan Pancasila,

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 77.

²² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 95.

²³ *Ibid.*, hlm. 91.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, hlm. 19.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 21.

²⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, M. Khozim, Terj., Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 11-13.

²⁷ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 205.

sebagai rumusan keadilan yang terlaksana dalam masyarakat Indonesia, adalah keadilan yang menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu hak untuk menikmati hasil pembangunan dengan kewajiban darma baktinya. Dengan adanya rumusan keadilan ini, maka pembangunan hukum nasional dalam negara hukum Pancasila pada dasarnya bertujuan mengarahkan untuk melindungi: (a) segenap bangsa Indonesia; (b) seluruh tumpah darah Indonesia; (c) cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia; (d) masyarakat Indonesia dan individu-individu; (e) jiwa, kebebasan individu, kehormatan, dan harta bendanya; dan (f) pelaksanaan pembangunan hukum (hukum harus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh).²⁸

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang memenuhi asas-asas atau prinsip-prinsip keadilan dalam kelima silanya. Prinsip keadilan Pancasila berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan. Prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya. Prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia. Prinsip keadilan Pancasila menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing. Prinsip keadilan Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali sesuai dengan hak-haknya.²⁹

Posisi Pancasila terhadap sistem hukum nasional adalah menempatkan ide dasar Pancasila dalam filsafat hukumnya sehingga nilai-nilai Pancasila secara yuridis mengilhami UUD 1945 yang menjadi dasar implementasi peraturan perundang-undangan yang ada.³⁰ Berdasarkan filsafat dan teori hukum Pancasila, pembaharuan hukum merupakan suatu keniscayaan akibat berkembangnya masyarakat. Dengan adanya perkembangan masyarakat, hukum juga harus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat tersebut agar hukum dapat menjawab kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat tercapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Relevansi keadilan restoratif dengan UUD 1945 juga tampak pada kesesuaiannya dengan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan kekuasaan kehakiman dilakukan “guna menegakkan hukum dan keadilan”. Demikian juga dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa

²⁸ Teguh Prasetyo dan Arie Pumomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 163.

²⁹ Ferry Irawan Febriansyah, 2017, Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 25, hlm. 1.

³⁰ Syamsul Fatoni, 2015, Pembaruan Hukum Pidana melalui Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Berorientasikan Pendekatan Religius, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, hlm. 45.

pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; dan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya”.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mencabut Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, bertindak sebagai landasan materiil bagi *restorative justice* yang mengubah filosofi penghukuman. Jika KUHP lama peninggalan kolonial berfokus pada penjara dan pembalasan, KUHP baru kini memasukkan nilai-nilai keadilan restoratif secara substantif, yaitu: asas hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 2 ayat (1) dan (2)); penyelarasan tujuan pemidanaan (Pasal 51 sampai Pasal 54 ayat (1)); dan adopsi pemaafan hakim (Pasal 54 ayat (2)).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mencabut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bertindak sebagai landasan formil bagi *restorative justice*. Sebelum undang-undang ini disahkan, pelaksanaan *restorative justice* hanya bersandar pada regulasi internal lembaga; baik kepolisian, kejaksaan, mahkamah agung, maupun kesepakatan antar lembaga. Pengaturan *restorative justice* menyangkut definisi formal keadilan restoratif (Pasal 1 angka 21) dan mekanisme keadilan restoratif (Pasal 79-88). Dalam undang-undang ini, keadilan restoratif didefinisikan sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.

Secara leksikal, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “keadilan restoratif” dimaknakan sebagai gabungan makna dari 2 (dua) kata, yaitu “keadilan” dan “restorasi”. “Keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang “adil” (artinya: sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak atau berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran atau sepatutnya; tidak sewenang-wenang). “Restorasi” adalah pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula (tentang gedung bersejarah, kedudukan raja, negara); pemugaran. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat dimaknakan sebagai “sifat perbuatan yang sepatutnya untuk mengembalikan atau memulihkan kepada keadaan semula”. “Mediasi penal” dimaknakan sebagai gabungan dari 2 (dua) kata, yaitu “mediasi” dan “penal”. “Mediasi” adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. “Penal” atau “pidana” adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya); kriminal. Dengan demikian, mediasi penal dapat dimaknakan sebagai “proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan yang berkaitan dengan tindak kejahatan/kriminal”. Adapun tindak pidana kekerasan terhadap anak dimaknakan sebagai gabungan makna dari 4 (empat) kata, yaitu “tindak”, “pidana”, “kekerasan”, dan “anak”. “Tindak” adalah langkah; perbuatan. “Pidana” adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya); kriminal. “Kekerasan” adalah perihai (yang bersifat, berciri) keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang

orang lain; paksaan. “Anak” adalah keturunan yang kedua; manusia yang masih kecil; binatang yang masih kecil; pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar; orang yang berasal dari atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah, dan sebagainya); orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya); bagian yang kecil (pada suatu benda); yang lebih kecil daripada yang lain. Dengan demikian, tindak pidana kekerasan terhadap anak dapat dimaknakan sebagai “perbuatan kejahatan/kriminal berupa perbuatan yang menyebabkan cedera/matinya anak atau kerusakan fisik/barang anak (manusia yang masih kecil)”.

Secara konseptual, keadilan restoratif merupakan proses yang melibatkan semua pihak dalam tindak pidana untuk mencari jalan pemulihan dampak tindak pidana dan memilih mekanisme untuk mengatasi tindak pidana.³¹ Tony F. Marshall merumuskan keadilan restoratif sebagai “*a process whereby parties with a stake in a specific collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”. Artinya, dalam mencapai keadilan restoratif, para pihak yang berkepentingan wajib bersama-sama mencari cara untuk tercapainya kesepakatan setelah terjadi suatu tindak pidana serta kesepakatan mengenai sikap yang akan ditempuh atas implikasinya di kemudian hari.³²

Konsep keadilan restoratif menyerupai praktik mediasi penal yang sudah dilakukan pada berbagai tataran praktis. Dalam mediasi penal, jika terdapat pihak yang dilanggar haknya, maka penyelesaian dapat dilakukan antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan.³³ Konsep keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Mediasi penal merupakan instrumen bagi keadilan restoratif dalam moda diversi.³⁴

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan selama ini memang belum memiliki landasan hukum formal yang benar-benar kuat. Kondisi ini berekses pada sering terjadinya kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (misalnya melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.³⁵ Hal tersebut menuntut perlunya perubahan pemikiran tentang keadilan dalam hukum pidana. Seiring dengan perkembangan masyarakat, masyarakat semakin menyadari perlu adanya

³¹ Andrew von Hirsch et al., *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?*, Hart Publishing, Oregon, 2003, hlm. 44.

³² Teddy Lesmana, 2019. Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 1, hlm. 9-10.

³³ I Nyoman Putu Budiarta, 2019, The Existence of Pancasila as a Basic Rule toward the Dispute Settlement of Complaint Offence through Penal Mediation outside the Court of Indonesia, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 22, Issue. 2, hlm 3.

³⁴ Muhammad Fatahillah Akbar, 2021, Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Hukum Justitia Ex Pax*, Vol. 37, No. 1, hlm. 87.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di luar Pengadilan*, Pustaka Megister, Semarang, 2016, hlm. 3.

perubahan pola pikir yang radikal dalam menangani permasalahan pidana di luar pengadilan.³⁶

Mediasi penal adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang berfokus pada perlindungan hukum bagi korban. Dengan adanya mediasi penal, tuntutan yang diharapkan korban kepada pelaku dapat terlaksana sehingga mewujudkan kebermanfaatan bagi masyarakat. Mediasi penal merupakan salah satu *access to justice* yang dapat ditempuh oleh korban maupun pelaku.³⁷

Mediasi penal dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, atau sering juga disebut *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters*. Prinsip mediasi penal adalah mempertemukan antara pelaku dengan korban. Mediasi penal juga disebut *victim-offender mediation* (VOM) atau *offender-victim arrangement* (OVA). Mediasi penal merupakan salah satu bentuk *alternative dispute resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.³⁸

Alternative dispute resolution pada umumnya digunakan pada perkara-perkara perdata (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa), bukan pada perkara pidana. Namun menurut Barda Nawawi Arief, dalam praktik sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian dari lembaga perdamaian yang ada dalam masyarakat.³⁹

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar prosedur atau mekanisme peradilan pidana mempunyai prospek yang cukup baik di Indonesia. Salah satu pertimbangannya adalah bahwa mediasi penal telah direkomendasikan PBB sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan untuk mengatasi dampak negatif operasionalisasi peradilan pidana.⁴⁰

III. METODE PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi masalahnya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif atau dogmatis/doktrinal yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara. Bahan hukum primer yang digunakan adalah seluruh aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi penal sebagai konsep *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak. Analisis data menggunakan yuridis-

³⁶ Surya Perdana, Riza Zarzani, dan Ahmad Fauzi, 2018, *Desain Model Peradilan Pidana Anak Berbasis Mediasi Penal*, *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 1, No. 1, hlm. 15.

³⁷ Muhammad Taufiq et al., 2018, Mediasi sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 2, hlm. 139.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal ...*, *Op.Cit.*, hlm. 1.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴⁰ Salman Luthan, "Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana", Makalah, Lokakarya Hakim: Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Semarang, 25- 27 Mei 2011

kualitatif, yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan preskriptif secara sistematis.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Mediasi Penal sebagai Konsep *Restorative Justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Keadilan restoratif (*restorative justice*) dan mekanisme keadilan restoratif telah diakomodasi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 angka 21 dan 79-88). Dalam Pasal 1 angka 21, keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.

Berbeda dibandingkan keadilan restoratif, mediasi penal (*penal mediation*) sebagai instrumen dalam mekanisme keadilan restoratif justru tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Walaupun demikian, kandungan mediasi penal dapat ditelusuri dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tersebut berdasarkan definisinya menurut kamus hukum yang mengartikan mediasi penal sebagai intervensi pihak ketiga antara dua pihak yang berselisih dalam perkara pidana dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Dengan demikian, dengan memadukan konsep keadilan restoratif dan konsep mekanisme keadilan restoratif dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025, mediasi penal yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 dapat didefinisikan sebagai “intervensi pihak terkait antara korban dan pelaku (*victim-offender mediation*) untuk menghasilkan kesepakatan secara sukarela guna memulihkan keadaan semula dalam penyelesaian perkara tindak pidana di hadapan penyelidik/penyidik, penuntut umum, atau hakim”.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tidak mengatur tentang bagaimana mediasi penal dilaksanakan namun sebatas mengatur bagaimana pengajuannya dalam mekanisme keadilan restoratif dan bagaimana pelaksanaan kesepakatan yang diperoleh. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2025, dalam kerangka mekanisme keadilan restoratif, mediasi penal diajukan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan semula (Pasal 79 ayat (1)), yang harus dituangkan dalam kesepakatan (Pasal 79 ayat (2)), yang wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari (Pasal 79 ayat (3)). Setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan, selanjutnya korban mencabut laporan atau pengaduan (Pasal 79 ayat (4)), kemudian penyelidik/penyidik atau penuntut umum wajib menghentikan perkara dengan menerbitkan surat penghentian penyelidikan/penyidikan atau penuntutan dan meminta penetapannya pada ketua pengadilan negeri (Pasal 79 ayat (5) dan Pasal 83-84, 85-86). Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan oleh pelaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang dipersyaratkan, maka penyidik/penuntut umum wajib membuat berita acara pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif sebagai dasar untuk melanjutkan proses peradilan (Pasal 79 ayat (6) dan (7)). Adapun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, penerapan mekanisme keadilan restoratif,

termasuk penghentian perkara, dilakukan melalui putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan (Pasal 87).

Tidak diaturnya pelaksanaan mediasi penal dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 memberikan ruang bagi aparat hukum untuk menggunakan instrumen mediasi penal dalam mekanisme keadilan restoratif tanpa terikat dengan kodifikasi hukum acara mediasi yang kaku, baik yang berkaitan dengan tata cara penunjukan mediator, batas waktu, maupun sertifikasi mediator. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya fleksibilitas aparat hukum untuk melaksanakan mekanisme keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara-perkara pidana.

B. Penerapan Mediasi Penal Perkara Dugaan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Acara Pidana

Dalam penerapan mediasi penal perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak; Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara (sebagai kodifikasi hukum acara pidana yang berlaku) bersama-sama dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berkedudukan sebagai *lex superior* (peraturan yang lebih tinggi). Sementara itu, Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif berkedudukan sebagai *lex inferior* (peraturan yang lebih rendah).

Analisis perbandingan pasal antara Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara dengan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai aturan teknis sektoral di kepolisian menunjukkan adanya loncatan norma dan potensi benturan norma operasional.

Adanya loncatan norma ditunjukkan dalam penyebutan “mediasi penal”. Meskipun Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara telah mendefinisikan keadilan restoratif sebagai “pendekatan yang melibatkan para pihak”, namun undang-undang ini tidak mencantumkan istilah teknis “mediasi penal”. Hal ini menciptakan kekosongan bentuk baku instrumen yang dapat digunakan untuk melaksanakan mekanisme keadilan restoratif. Demikian pula, “mediasi penal” juga tidak tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sebatas menyebutkan bahwa “proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional” (Pasal 8 ayat (1)). Sebaliknya, Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 justru lebih maju secara doktrinal karena telah menyebutkan mediasi secara tegas sebagai instrumen operasional penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Potensi benturan norma operasional terjadi karena penerapan mediasi penal pada mekanisme keadilan restoratif dalam Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 memiliki syarat ancaman pidana dan syarat tambahan yang berbeda dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 menyatakan mekanisme keadilan restoratif hanya berlaku untuk pidana yang ancaman pidana penjaranya paling lama 5 tahun. Sementara Undang-Undang No. 11

Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyaratkan diversi hanya berlaku untuk pidana yang ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun. Selain itu juga terjadi karena berdasarkan Peraturan Kepolisian No. Tahun 2021, penyidik atau penyidik memiliki otoritas penuh (*discretionary power*) untuk menghentikan perkara pidana di tahap penyelidikan atau penyidikan. Namun, Pasal 79 hingga 88 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 membatasi hal tersebut dengan mewajibkan adanya penetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan dari ketua pengadilan negeri.

Secara spesifik, hasil wawancara tentang penerapan mediasi penal perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polrestabes Bandung menunjukkan bahwa penerapan mediasi penal dalam perkara kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung memiliki urgensi yang sangat tinggi. Banyak perkara kekerasan anak yang pelakunya juga masih anak di bawah umur. Penerapan mediasi penal mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, baik korban maupun pelaku, sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam memilah perkara yang layak dimediasikan dalam mekanisme keadilan restoratif, Polrestabes Bandung menggunakan Laporan Polisi sebagai dasar pengecekan. Kalau ancamannya di atas 5 tahun, luka berat, korban meninggal, atau pelaku residivis, demikian pula tidak ada surat perdamaian sukarela dan adanya paksaan, maka tidak layak *restorative justice*. Untuk kasus kekerasan terhadap anak yang viral di media sosial, mediasi tetap dilakukan sepanjang persyaratannya terpenuhi. Polrestabes juga turut melibatkan DP3A untuk pemulihan psikologis korban.

Untuk memastikan proses mediasi penal bebas dari unsur intimidasi, pemerasan, atau transaksional, Polrestabes Bandung menggunakan instrumen pengawasan, yaitu: (a) Mediasi wajib di ruangan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan tidak boleh di luar kantor; (2) Mediasi wajib direkam dan dihadiri BAPAS dan Pekerja Sosial; dan (3) Menjalankan fungsi pengawasan pada penyidik. Secara internal, Polrestabes Bandung masih menghadapi kendala internal, yaitu jumlah penyidik PPA dan ruang ramah anak yang masih terbatas. Dalam proses gelar perkara, indikator yang paling krusial dalam menyatakan bahwa kesepakatan suatu mediasi penal sah dan perkara bisa dihentikan penyidikannya (SP3) adalah: (a) Adanya perdamaian tertulis; (2) Adanya pemulihan kerugian; (3) Adanya hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS dan *asesment* psikolog yang menyatakan korban sudah tidak trauma; dan (4) Adanya jaminan orang tua pelaku untuk melakukan pembinaan.

Dalam koordinasi lintas sektor berkaitan dengan penanganan perkara kekerasan terhadap anak, Polrestabes Bandung telah berkoordinasi dengan BAPAS, Dinas Sosial, DP3A, dan psikolog dari P2TP2A Kota Bandung. Berkaitan dengan koordinasi hukum antar-lembaga pada tahap penyidikan, Polrestabes Bandung terkadang mengalami hambatan komunikasi koordinatif dengan pihak Kejaksaan Negeri Bandung yang menganggap perkaranya harus dilanjutkan sementara Polrestabes memutuskan menghentikan penyidikan perkara kekerasan terhadap anak melalui mediasi penal. Untuk menghindari hal tersebut, Polrestabes Bandung selalu melaksanakan gelar bersama Kejaksaan Negeri Bandung secara informal sebelum memutuskan menghentikan penyidikan karena *restorative justice*.

Dalam kondisi pelaku wanprestasi atau mengulangi perbuatannya setelah *restorative justice*, Polrestabes Bandung bersikap tegas untuk memerintahkan penyidik membuka kembali perkaranya melalui penerbitan surat perintah lanjutan penyidikan. Polrestabes menilai bahwa penerapan mediasi penal dalam mekanisme keadilan restoratif yang selama ini dilaksanakan terbukti efektif untuk menurunkan angka perkara kekerasan terhadap anak yang berulang dari pelaku anak. Untuk meminimalkan risiko pelaku menyepelekan hukum dan mengulangi perbuatannya, Polrestabes Bandung melibatkan Bhabinkamtibmas dalam *monitoring* lingkungan.

C. Konsep Mediasi Penal sebagai Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Dugaan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Perspektif Hukum Acara Pidana

Dalam penelitian hukum normatif dengan fokus khusus pada tindak pidana kekerasan terhadap anak, analisis konseptual mengenai definisi, karakteristik, dan batasan instrumen mediasi penal memiliki batasan doktrinal dan yuridis yang sangat ketat. Hal ini dikarenakan anak menempati posisi sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi secara khusus (*lex specialis*).

Mediasi penal didefinisikan sebagai intervensi pihak terkait antara korban dan pelaku (*victim-offender mediation*) untuk menghasilkan kesepakatan secara sukarela guna memulihkan keadaan semula dalam penyelesaian perkara tindak pidana di hadapan penyidik/penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak, baik korban maupun pelaku berstatus sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Secara khusus, korban berstatus sebagai anak korban (AK) dan pelaku berstatus anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Dengan demikian dalam proses mediasi penal, intervensi pihak terkait antara korban dan pelaku harus didampingi oleh orang tua/wali korban dan orang tua/wali pelaku. Orientasi utama dari mediasi penal dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak tidak sekadar mencari titik temu perdamaian, melainkan berorientasi mutlak pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dan pemulihan trauma fisik maupun psikologis anak dan bukannya sekadar ganti rugi.

Mediasi penal memiliki karakteristik esensial yang membedakannya secara tegas dengan mediasi perdata, yaitu: bersifat sukarela, pengakuan bersalah, keterlibatan mediator yang netral, pemulihan keadaan semula, peran aktif partisipan, dan relasi kuasa. Mediasi penal dalam kasus anak memiliki karakteristik yang spesifik karena adanya faktor relasi kuasa yang timpang dan kerentanan psikologis anak. Oleh sebab itu, proses mediasi penal wajib didampingi oleh orang tua/wali. Selain itu berdasarkan karakteristiknya, keberhasilan mediasi penal tidak diukur dari kesepakatan nominal ganti rugi melainkan kesanggupan orang tua/wali pelaku membiayai pemulihan psikologis (*trauma healing*) anak korban dan jaminan keamanan anak korban di masa depan. Selain itu proses mediasi juga harus dilakukan di tempat yang netral, tidak formal, tertutup, dan tidak mengintimidasi psikologis anak.

Mediasi penal juga memiliki batasan instrumen, yaitu: kriteria objektif (dikenakan pada tindak pidana yang diancam pidana denda paling banyak kategori III atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun); kriteria subjektif

(dikenakan pada tindak pidana yang pertama kali dilakukan pelaku dan/atau bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis), kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan); dan implikasi hukum (penghentian perkara di tahap penyelidikan/penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan demi tercapainya kepastian hukum).

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan mengenai mediasi penal sebagai konsep *restorative justice* perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum acara pidana di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keadilan restoratif telah diakomodasi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Walaupun demikian, mediasi penal sebagai instrumen dalam mekanisme keadilan restoratif justru tidak diatur secara eksplisit. Walaupun demikian, kandungan mediasi penal dapat ditelusuri dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 berdasarkan batasannya menurut kamus hukum, yaitu sebagai intervensi pihak terkait antara korban dan pelaku (*victim-offender mediation*) untuk menghasilkan kesepakatan secara sukarela guna memulihkan keadaan semula dalam penyelesaian perkara tindak pidana di hadapan penyelidik/penyidik, penuntut umum, atau hakim. Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tidak mengatur tentang bagaimana mediasi penal dilaksanakan namun sebatas mengatur bagaimana pengajuannya dalam mekanisme keadilan restoratif dan bagaimana pelaksanaan kesepakatan yang diperoleh.
2. Dalam penerapan mediasi penal perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak; Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara bersama-sama dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berkedudukan sebagai *lex superior*. Sedangkan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif berkedudukan sebagai *lex inferior*. Hasil analisis perbandingan antar norma menunjukkan adanya loncatan normatif tentang penggunaan mediasi dalam Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 yang tidak dinyatakan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Demikian pula potensi benturan norma operasional karena syarat ancaman pidana dan syarat tambahan yang berbeda serta adanya kewajiban penetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan dari ketua pengadilan negeri.
3. Secara konseptual, mediasi penal adalah intervensi pihak terkait antara korban dan pelaku (*victim-offender mediation*) untuk menghasilkan kesepakatan secara sukarela guna memulihkan keadaan semula dalam penyelesaian perkara tindak pidana di hadapan penyelidik/penyidik, penuntut umum, atau hakim. Mediasi penal memiliki karakteristik: bersifat sukarela, pengakuan bersalah, keterlibatan mediator yang netral, pemulihan keadaan semula, peran aktif partisipan, dan relasi kuasa. Batasan instrumen mediasi penal adalah kriteria objektif, yaitu mediasi penal dapat dikenakan

pada tindak pidana yang diancam pidana denda paling banyak kategori III atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; kriteria subjektif, yaitu mediasi penal dapat dikenakan pada tindak pidana yang pertama kali dilakukan pelaku (*first offender*); dan implikasi hukum, yaitu: terlaksananya kesepakatan antara korban dan pelaku yang memuat pemulihan keadaan semula harus berkorelasi normatif terhadap pencabutan laporan/pengaduan oleh korban dan penghentian perkara di tahap penyelidikan/penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan demi tercapainya kepastian hukum.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan mengenai mediasi penal sebagai konsep *restorative justice* perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum acara pidana di Indonesia serta kesimpulan di atas, berikut ini diajukan sejumlah saran, yaitu:

1. Disarankan kepada Pemerintah untuk sesegera mungkin menerbitkan Peraturan Pemerintah yang secara teknis mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, khususnya berkaitan dengan pengaturan mediasi penal dalam mekanisme keadilan restoratif.
2. Untuk mengatasi potensi benturan norma operasional dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di tingkat kepolisian pada tahap penyelidikan dan penyidikan, disarankan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk sesegera mungkin mensinkronisasikan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara, terutama yang berkaitan dengan syarat ancaman pidana dan syarat tambahan serta adanya kewajiban penetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan dari ketua pengadilan negeri.
3. Berdasarkan konsep mediasi penal yang telah diperoleh dalam penelitian ini, baik yang berkaitan dengan definisi, karakteristik dan batasan instrumen, disarankan kepada pihak-pihak terkait untuk mempertimbangkan penggunaannya berkaitan dengan penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara dugaan tindak pidana, khususnya tindak pidana kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2017
- Andrew von Hirsch, Julian V. Roberts, Anthony E. Bottoms, Kent Roach, Mara Schiff, *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?*, Hart Publishing, Oregon, 2003
- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2018
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2016
- Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments and Other Writings*, Edited by Richard Bellamy, Translated by Richard Davies, University Press, Cambridge, 2003
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2017
- Franz von Liszt, *Lehrbuch des Deutschen Strafrechts*, E. Schmidt, Ed., 23rd ed., De Gruyter Brill, Berlin, 2021, doi.org (Original work published 1921)
- Hans-Jürgen Kerner, *Opfer und Täter. Eine Bibliographie zu Außergerichtlichem Tatausgleich, Konfliktausgleich, Mediation, Opferhilfe, Opferschutz, Schadenswiedergutmachung, Täter-Opfer-Ausgleich und weiteren damit verbundenen Problembereichen* (DBH-Materialien Nr. 36), DBH-Fachverband für Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik, Bonn, 1998
- Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, 2018 (Original work published 1968)
- Howard Zehr, *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Time*, Herald Press, Scottdale, 2015
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Dover Publications, New York, 2012 (Original revised work published 1823)
- John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017 (Original work published 1989)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan 4, Bayumedia Publishing, Malang, 2019
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, M. Khozim, Terj., Cetakan 7, Nusa Media, Bandung, 2019 (Karya asli diterbitkan 1975)
- Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Kegan Paul, London, 2016 (Original work published 1965)
- Mark S. Umbreit, *The Handbook of Victim Offender Mediation: An Essential Guide to Research and Practice*, Jossey-Bass, San Francisco, 2001
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Unissula Press, Semarang, 2012
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan IX, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021
- Simon Butt, *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*, Hart Publishing, Oxford, 2012
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 18, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan V, Alumni, Bandung, 2007
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1995
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016
- Sudjito Atmoredjo, *Hukum di Tahun Politik*, Dialektika, Yogyakarta, 2019
- Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*, Setara Press, Malang, 2015
- Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2018
- Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Coventry Restorative Justice Forum, Coventry, 2018 (Original work published 1999)
- Yasir Said dan Ifrani, *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan sebagai Premium Remedium*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2019

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan
- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung, dan Kapolri Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana
- Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/SDOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Penyelesaian Sengketa Alternatif
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri No.3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif
- Surat Ketetapan No. S.Tap/1484c/XII/2022/Reskrim Polrestabes Bandung Polda Jawa Barat tentang Penghentian Penyelidikan terhadap Laporan Polisi No. LP/B/128/XI/2022/SPKT/SekUber/ RestabesBdg/JBR tanggal 19 November 2022 a.n. Yudarmi tentang kekerasan terhadap anak di bawah umur

C. Sumber Lain

- Absal Bachtiar, "Mengapa Belanda Kekurangan Narapidana", *Kumparan*, <https://kumparan.com/absal-bachtiar/mengapa-belanda-kekurangan-narapidana-154177778863219334>, diakses pada 24 Agustus 2026
- Adhi Satyo Wicaksono, 2025, The Application of Restorative Justice-Based Penal Mediation at the Batu District Attorney's Office, *Rechtsidee*, Vol. 13, No. 2
- Andi Alif Kumullah DG. Pahare, Syamsuddin Muchtar, Muhammad Basri, 2023, Construction Analysis of Penal Mediation and Restorative Justice on Crime Settlement in the Indonesian Criminal Justice System, *Legal Brief*, Vol. 12, No. 1

- Constantinus Fatlolon, 2016, Pancasila Democracy and the Play of the Good, *Filoracia*, Vol. 3, No. 1
- Fahdi Fahlevi, 21.352 Kasus Kekerasan Anak Sepanjang 2025, Menteri PPPA: 46,1 Persen Terjadi di Rumah dan Sekolah, dalam *Tribunnews.com*, Senin 13 Juli 2026, <https://www.tribunnews.com/regional/7853491/21352-kasus-kekerasan-anak-sepanjang-2025-menteri-pppa-461-persen-terjadi-di-rumah-dan-sekolah>, diakses pada 20 Juli 2026
- Ferry Irawan Febriansyah, 2017, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 25
- Gregorius Bhisma Adinaya, “Kekurangan Narapidana, Lebih dari 20 Penjara di Belanda Ditutup”, *National Geographic*, <https://nationalgeographic.grid.id/read/13886164/kekurangan-narapidana-lebih-dari-20-penjara-di-belanda-ditutup>, diakses pada Senin 24 Agustus 2026
- I Nyoman Putu Budiarta, 2019, The Existence of Pancasila as a Basic Rule toward the Dispute Settlement of Complaint Offence through Penal Mediation outside the Court of Indonesia, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 22, Issue. 2
- Jihan Fajrilia dan Hana Faridah, 2026, Analisis Pendekatan Keadilan Restoratif dalam KUHP dan KUHP Baru: Peluang dan Tantangan Implementasinya, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 7, No. 7
- Jonathan Devin, “Dirjen PAS Ungkap Lapas-Rutan 'Overcrowding': Kapasitas 146 Ribu, Diisi 272 Ribu”, *Kumparan*, <https://kumparan.com/kumparannews/dirjen-pas-ungkap-lapas-rutan-overcrowding-kapasitas-146-ribu-diisi-272-ribu-27YYHopx2Zd/full>, diakses pada Sabtu 22 Agustus 2026
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Data SPHPN dan SNPHAR 2024, Landasan Kuat Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak”, *Komdigi*, <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel-gpr/detail/data-sphpn-dan-snpnar-2024-landasan-kuat-kebijakan-perlindungan-perempuan-dan-anak>, diakses pada 20 Juli 2026.
- Muhammad Fatahillah Akbar, 2021, Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Hukum Justitia Ex Pax*, Vol. 37, No. 1
- Muhammad Taufiq, Sarsiti Sarsiti, Rindha Widyaningsih, Rani Hendriana, 2018, Mediasi Sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 2
- Muzer, “Capaian Kinerja Kejaksaaan RI Sepanjang Tahun 2025”, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/capaian-kinerja-kejaksaaan-ri-sepanjang-tahun-2025-bc174>, diakses pada Sabtu 22 Agustus 2026
- Nesya Tirtayana, “Hari Anak Nasional: Anak Indonesia Belum Aman dari Kekerasan, Save the Children Imbau Penguatan Perlindungan Anak di Semua Lini”, *Save the Children*, <https://savethechildren.or.id/artikel/hari-anak-nasional-anak-indonesia-belum-aman-dari-kekerasansave-the-children-imbau-penguatan-perlindungan-anak-di-semua-lini>, diakses pada 20 Juli 2026

- Nils Christie, 1977, Conflicts as Property, *British Journal of Criminology*, Vol. 17, No. 1
- Salman Luthan, “*Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Makalah, Lokakarya Hakim: Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Semarang, 25- 27 Mei 2011
- Surya Perdana, Riza Zarzani, dan Ahmad Fauzi, 2018, Desain Model Peradilan Pidana Anak Berbasis Mediasi Penal, *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 1, No. 1
- Syamsul Fatoni, 2015, Pembaruan Hukum Pidana melalui Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Berorientasikan Pendekatan Religius, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1
- Teddy Lesmana, 2019, Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 1